



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Tanda Tangan Nota Kesepahaman dengan Universitas Trisakti

Jakarta, 5 April 2019 - Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Trisakti sekaligus menggelar Seminar Nasional dengan tema “Revitalisasi Ideologi Pancasila dan Implementasinya Dalam Berbagai Aspek Hukum” Kerja Sama MK dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Trisakti, Jumat, 5 April 2019, di Ruang Prof. E. Suherman, Gedung H Lantai 2, FH Universitas Trisakti, Jakarta.

Seminar tersebut bertujuan untuk menyadarkan kembali pentingnya Pancasila agar masuk dalam semua aspek hukum di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagaimana menjiwai kembali (revitalisasi) ideologi Pancasila dalam semua aspek hukum tersebut. Akan hadir sebagai pembicara Wakil Ketua MK Aswanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Reni Dwi Purnomowati, dan Mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif.

Latar belakang kegiatan ini adalah adanya pemaknaan dan implementasi Pancasila yang berbeda dan bergantung pada perkembangan zaman oleh setiap rezim dan warga negara Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya, ada keinginan beberapa pihak untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Selain itu, perebutan kekuasaan politik juga berpotensi membangkitkan sentimen SARA dalam memperoleh dukungan politis yang berujung pada terpinggirkannya ideologi Pancasila.

Adapun permasalahan kondisi berideologi Pancasila di antaranya adalah mulai ditinggalkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyalahgunaan ideologi Pancasila zaman rezim Orde Baru, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden yang cenderung menghalalkan segala cara dalam meraih dukungan politik bahkan dengan mengorbankan ideologi dan kesatuan bangsa. Permasalahan lain, yaitu anggapan yang menyatakan ideologi berbasis agama tertentu lebih baik daripada ideologi Pancasila, infiltrasi kepentingan negara lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berpotensi menggerus kebangsaan Indonesia dan upaya penghilangan ideologi Pancasila dalam rangka memenangkan kepentingan tersebut. **(Humas MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id